

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu negara, tak lepas dari peran perbankan sebagai lembaga intermediasi. Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk selanjutnya dapat ditanamkan pada sektor produksi atau investasi. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart mengemukakan bahwa bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar bank berupa uang giral.² Pengertian bank menurut A. Abdurahman suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.³

Pengertian lain dari bank menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Di Indonesia sendiri, sistem pengoperasian perbankan disebut sebagai sistem ganda karena menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah. Fungsi bank syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi bertujuan untuk memperoleh struktur ekonomi yang stabil. Keberadaan bank konvensional maupun bank syariah memiliki peran strategis sebagai lembaga perantara

² Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hal. 2

³ *ibid.*, hal. 2

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perbankan*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum>, diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 20.35 WIB

keuangan penyedia jasa pembayaran. Kedua jenis bank tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat mempengaruhi sikap calon nasabah dalam memilih diantara kedua jenis perbankan yang ada di Indonesia tersebut. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap karakteristik bisnis perbankan tersebut juga mempengaruhi sikap nasabah terhadap produk dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Gagasan mendirikan bank syariah telah muncul tahun 1930 yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Pada tahun 1992 landasan hukum yang digunakan dalam perbankan di Indonesia berubah menjadi Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan (hanya mengenal bank bagi hasil, *dual banking system*).⁵

Perkembangan bank syariah terlihat pada era reformasi ditandai dengan disahkannya UU no. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menyebutkan secara rinci tentang kerangka hukum dan jenis usaha yang dapat dikelola dan dilaksanakan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga mewajibkan bank konvensional untuk membuka cabang yang sah atau bahkan sepenuhnya mengubah dirinya menjadi bank syariah. Kemudian, diberlakukannya UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut undang-undang tersebut, yang dikatakan sebagai perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga dan kegiatan komersial, serta sistem dan proses dalam menjalankan kegiatan komersial berdasarkan prinsip hukum islam. Payung hukum tersebut dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk menyeimbangkan kesetaraan terhadap perbankan konvensional di Indonesia.⁶

Fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian mengarahkan dananya kembali ke masyarakat sesuai dengan ketentuan islam. Peran bank syariah dapat memurnikan operasional di perbankan syariah guna meningkatkan kepercayaan

⁵ Tunjung Sari, *Strategi Pemasaran dan Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia*, (Surakarta: STEI AUB, 2012), hal. 3

⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 291

masyarakat dan meningkatkan kesadaran syariah dikalangan umat islam yang bertujuan untuk memperluas sektor dan pasar layanan perbankan syariah.

Pertumbuhan masing-masing bank syariah dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar dengan jangka waktu simpanan yang sesuai. Sebagai lembaga keuangan, uang merupakan hal yang terpenting karena tanpa uang lembaga perbankan tidak mampu melaksanakan operasional perusahaannya bahkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berjalan. Dalam perbankan berbasis bunga, uang harus diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan tidak masalah apabila uang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif maupun tidak. Pada perbankan syariah, uang bukanlah komoditas, melainkan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi (*economy added value*). Menurut M. Afdi Nizar dan Mohamad Nasir, dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bebas bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), dan bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan diragukan (*gharar*), serta meneguhkan prinsip keadilan dan hanya mendanai kegiatan komersial yang sah sesuai ketentuan syariah.⁷

Masyarakat Indonesia mulai mengenal dan menggunakan layanan perbankan berbasis syariah pada tahun 1992. Lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri berupa bank adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Munculnya BMI dilatar belakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan yang berlangsung di Cisarua, Bogor pada tahun 1990.⁸ Sebagai satu-satunya bank syariah yang beroperasi pada saat itu, PT BMI menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kurangnya perangkat berbasis pasar dan alternatif

⁷ M. Afdi Nizar dan Mohamad Nasir, *Penguatan Perbankan Syariah melalui Merger atau Konsolidasi*, Munich Personal RePEc Archive, 2016, hal. 6

⁸ Muhammad Iqbal Fasa, *Tantangan dan Strategi Pembentukan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 2013, hal. 22

pengelolaan likuiditas. Selain itu, keberadaan bank ini belum mendapat perhatian dari bank sentral, terutama terkait penyediaan layanan perbankan, baik dalam *open market operation* (operasi pasar terbuka), *discount windows* (jendela diskonto), maupun dalam rangka perkreditan dari bank sentral yang sesuai dengan prinsip hukum islam. Karena ini, dapat dimengerti mengapa bank syariah tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam rentang tahun 1992 sampai 1998.

Perkembangan yang signifikan dalam perbankan syariah baru terjadi setelah diberlakukannya UU no. 10 tahun 1998 sebagai amandemen UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi keberadaan sistem perbankan yang sah. Selain itu, dikeluarkannya fatwa larangan bunga bank pada tahun 2004 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan disahkannya undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah juga turut berkontribusi pada tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Adanya hukum yang telah mengatur perbankan syariah dapat menjadi salah satu peluang bagi perbankan syariah untuk ikut andil dalam perekonomian nasional. Perkembangan bank syariah di era itu juga ditandai dengan bertambahnya jumlah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, Bank Indonesia telah mencatat bahwa Indonesia telah memiliki 3 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS), dan 106 bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS), sedangkan aset kelolaan bank syariah per Mei 2007 telah berjumlah Rp 29 triliun.⁹

Saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perlambatan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian nasional maupun internasional melalui sektor perbankan adalah dengan melakukan penggabungan atau *merger* pada perusahaan perbankan syariah. Penggabungan atau *merger* diatur dalam undang-

⁹ Agus Marimin dkk, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 2, 2010, hal. 82

undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penggabungan atau *merger* adalah suatu proses penggabungan dua perseroan atau lebih dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan lainnya lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut.¹⁰ Penggabungan atau *merger* juga diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah no. 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penggabungan usaha atau *merger* memiliki beberapa jenis, antara lain: *merger* horizontal, *merger* vertikal, dan *merger* konglomerat. *Merger* horizontal adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usaha perusahaannya masih sama, seperti pada industri perbankan. *Merger* vertikal adalah proses penggabungan yang prakteknya terjadi peleburan antara beberapa perusahaan yang saling berhubungan, umumnya terjadi pada alur produksi dan umumnya terjadi di industri otomotif. *Merger* konglomerat adalah penggabungan beberapa perusahaan untuk menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Tujuan dari *merger* ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha. Praktek kerjanya biasanya dilaksanakan dengan cara saling bertukar saham.¹¹

Pelaksanaan *merger* atau penggabungan badan usaha telah dilakukan di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian nasional maupun internasional. Salah satu penggabungan badan usaha yang dimaksud adalah penggabungan tiga bank syariah BUMN yakni Bank BRI Syariah (BRIS), Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Alasan dari diadakannya

¹⁰ Wiwin Muchtar Wiyono, *Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN terhadap Pembentukan Ekonomi Syariah*, Cakrawala Hukum, Vol. 23 No. 1, 2021, hal. 68

¹¹ *ibid.*, hal. 68

penggabungan atau *merger* 3 bank syariah BUMN ini adalah keinginan untuk memiliki bank syariah yang besar, kuat, dan efisien dengan aset dan peluang keuangan yang besar, yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Kebijakan penggabungan tiga bank syariah BUMN ini sesuai dengan *Master Plan* Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) tahun 2019-2024. Akhirnya pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri.

Pelaksanaan *merger* atau penggabungan tiga bank syariah BUMN ini tentunya menimbulkan berbagai macam pertanyaan, terutama terkait dengan manfaat *added value* yang lebih tinggi. Pertanyaan ini muncul karena didasari oleh banyaknya hasil penelitian tentang *merger* bank di beberapa negara. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Kalomiris dan Karseski mengidentifikasi empat poin penting dalam sembilan *merger* bank yang beroperasi di Amerika Serikat, yaitu: (1) Secara umum, *merger* menciptakan *added value* bagi industri perbankan; (2) Bangkrutnya beberapa bank yang muncul dari hasil *merger* karena penurunan laba yang tajam selama proses konsolidasi; (3) Perilaku mengurus bank sehubungan dengan *merger* akan mengakibatkan kenaikan biaya yang tidak perlu seperti gaji dan promosi pra *merger* untuk perbaikan pasca *merger* yang sedang berkembang; (4) Sinergi pendapatan terwujud bahkan tanpa adanya efisiensi ekonomi.¹² Selain itu, pada *merger* bank yang memiliki cabang yang tumpang tindih akan menimbulkan masalah. Belum lagi masalah yang dihadapi oleh nasabah peminjam kecil yang sering terlewatkan dalam proses *merger* bahkan jika *merger* mengarah pada efisiensi bentuk penetapan suku bunga bank bersama dengan bunga rendah.¹³

Melihat perkembangan perbankan syariah dari hasil studi *merger* bank di negara lain, maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas permasalahan yang terkait dengan *merger* tiga bank syariah BUMN yang ada di Indonesia. Tentunya setelah pelaksanaan *merger* menimbulkan

¹² M. Afdi Nizar dan Mohamad Nasir, *loc. cit.*, hal. 6

¹³ Judit Montoriol Garriga, *Bank Mergers and Lending Relationship*. ECB Working Paper No.934, (Frankfurt, German: European Central Bank, 2008), hal. 9

beberapa fenomena seperti Bank Syariah Indonesia perlu menciptakan inovasi produk dan layanan. Selain itu, adanya adaptasi budaya kerja yang harus dihadapi oleh para karyawan dan integrasi sistem manajemen akuntansi serta perlunya BSI dalam mempekerjakan tenaga ahli di bidang perbankan syariah. Selain fenomena yang terjadi, *merger* tiga bank syariah BUMN juga menimbulkan perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada tingkat likuiditas, profitabilitas, dan modal yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari *merger*. Dengan adanya fenomena dan perubahan yang ditimbulkan, maka peneliti akan meneliti dampak yang dihasilkan dari *merger* tiga bank syariah BUMN dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Analisis SWOT merupakan proses mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan mampu meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).¹⁴ Kekuatan dan kelemahan dikategorikan oleh faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman dikategorikan dalam faktor eksternal. Analisis SWOT merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor dan strategi yang paling sesuai untuk sebuah proyek bisnis. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif akan meningkatkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Analisis ini mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan secara logis. Dapat dikatakan bahwa analisis SWOT sangat efektif jika digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dan juga sebagai proses menentukan strategi.

¹⁴ Anissa Mayang Indri Astuti dan Shinta Ratnawati, *Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100)*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 17 No. 2, 2020, hal. 62

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berusaha untuk menganalisis dampak dari penggabungan atau *merger* dari tiga bank syariah BUMN di Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Bank Syariah Indonesia sebagai Hasil Merger (Penggabungan) Tiga Bank Syariah BUMN (Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah)**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN?
2. Bagaimana peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dimiliki Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN.
2. Untuk menganalisis peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dimiliki Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN.

D. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah ditujukan supaya membatasi masalah agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas. Maka penelitian ini hanya membatasi masalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian mengenai kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) sebagai faktor internal Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN. Faktor internal yang akan diteliti seperti laporan keuangan yang berfokus pada modal, likuiditas, dan profitabilitas, persebaran kantor Bank Syariah Indonesia, produk dan layanan, dan tenaga ahli atau karyawan.
2. Melakukan penelitian mengenai peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) sebagai faktor eksternal Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah BUMN. Faktor eksternal yang akan diteliti seperti regulasi pemerintah, jangkauan pasar, perkembangan UMKM dan industri halal, eksistensi pesaing, sistem teknologi, serta edukasi dan literasi masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Bersifat Teoritis
 - a. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi selanjutnya dan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep dalam perbankan syariah, serta dapat memperkaya kepustakaan dalam menyajikan informasi mengenai *merger* atau penggabungan pada perbankan syariah khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mahasiswa Perbankan Syariah.
 - b. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber bacaan dan pertimbangan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Bersifat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pihak Bank Syariah khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah di kemudian hari.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam skripsi ini. Dengan demikian, peneliti memberikan penegasan istilah mengenai udul tersebut sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Untuk memperjelas judul, maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana di bawah ini:

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan mampu meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).¹⁵ Analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diperoleh dari beberapa sumber, termasuk pelanggan atau

¹⁵ Anissa Mayang Indri Astuti dan Shinta Ratnawati, *loc. cit*, hal. 62

nasabah, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, dan juga rekan perusahaan lain.¹⁶

b. *Merger* (Penggabungan)

Merger (penggabungan) merupakan peleburan minimal dua usaha dengan syarat-syarat yang disepakati bersama termasuk manajemen dan para pemegang saham. *Merger* terjadi ketika perusahaan setuju untuk menggabungkan aset dan kewajiban mereka.¹⁷ Menurut Mia Kurniati dan Asmirawati, *merger* merupakan strategi yang dijalankan perusahaan untuk diversifikasi, memperluas perusahaan, serta memperkuat posisi perusahaan di pasar. Motif utama pelaksanaan *merger* adalah untuk sinergi, pertimbangan pajak, pembelian aset di bawah biaya penggantinya, diversifikasi, insentif pribadi, dan *break up value*.¹⁸

c. Bank Syariah

Bank syariah atau bank islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang menggunakan prinsip syariah (hukum islam) untuk sistem operasionalnya.¹⁹ Menurut Neng Kamarni, bank syariah adalah bank umum yang dalam melakukan setiap kegiatan usahanya selalu didasari dengan prinsip syariah, di

¹⁶ Mashuri dan Dwi Nurjannah, *Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru)*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 99

¹⁷ Rita Kusumawati dan M. Thoriq Kamal, *Merger dan Akuisisi Dampaknya pada Kinerja Keuangan*, Jurnal Sekuritas Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi, Vol. 5 No. 3, 2022, hal. 288

¹⁸ Mia Kurniati dan Asmirawati, *Efek Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Go Public*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 74

¹⁹ Ariyun Anisah, *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan*, Jurnal Ekonomi Syariah: *Journal of Economic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 30

mana dalam operasionalnya memberikan jasa lalu lintas pembiayaan.²⁰

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka secara operasional dapat dikatakan bahwa peneliti ingin menganalisis bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil *merger* tiga bank syariah BUMN.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi tiga bagian dalam enam bab pembahasan dan membagi dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini awal kepenulisan skripsi terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bagian ini merupakan isi dari penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan definisi istilah untuk memperjelas peneliti dalam memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian dilanjutkan dengan penegasan.

²⁰ Neng Kamarni, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 1, 2012, hal. 28

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian teori tentang *merger* atau penggabungan bank syariah. Pada intinya adalah membuat kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti. Selain itu, tinjauan pustaka atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian peneliti dengan mengkaji teori-teori terdahulu dan nantinya menyimpulkan teori baru dari masalah yang dikaji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Pada bab ini berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan, hasil wawancara, dan deskripsi informasi lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan hasil penelitian yang diintegrasikan dengan teori maupun penelitian terdahulu, dengan kata lain bab menguraikan pendapat peneliti tentang hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup penulis.